



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Lanjut Usia Non Potensial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-OPD Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rp. 10.000.000,- s/d 20.000.000,- yang akan diberikan kepada masing-masing KPM jumlah penerima Bantuan 15 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 9 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

AK
fb

(DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

K IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Jenis Hibah/Bantuan		Besaran Alokasi Hibah/Bantuan Sosial
			4	5	
1	Pinus Sopiti				
1	Bengkak Pomenggon Noa	Desa Toi - Toi , Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Pertangkungan Motor	Rp. 18.000.000	
2	Lans Pau - Pau	Desa Toi - Toi , Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 18.000.000	
3	Mebel Posingan				
3	Anugrah Massee	Desa Loliantang, Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Salon	Rp. 10.000.000.	
4	Salon Nugra Barber				
4	Ramli	Desa Soboron, Kecamatan Tolikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Pertangkungan Motor	Rp. 20.000.000.	
5	Bengkak Rauli				
5	Abd. Yani Malsa	Desa Mansaua B, Kecamatan Tiungkung Selatan kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 20.000.000.	
6	Mebel Berkarya				
6	Rudijono Baunuo	Desa Kayubet, Kecamatan Bulagi kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Pertangkungan Motor	Rp. 10.000.000.	
7	Bengkak Kham				
7	Saan Tudaan	Desa Kayubet, Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Pertangkungan Motor	Rp. 10.000.000.	
8	Bengkak Usain Mandiri				
8	Murvalyudin Sinalung	Desa Oluno, Kecamatan Bulagi kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 10.000.000.	
9	Mebel Raya Jaya				
9	Zeus Romi Yualko	Desa Koyohunga, Kecamatan Bulagi Utara kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 20.000.000.	
10	Rivan Yudi Ono	Desa Koyohunga, Kecamatan Bulagi Utara kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 10.000.000.	
10	Mebel Walyun				
11	Yamih Yasahi	Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 10.000.000.	
12	Mebel Sinar Harapan				
12	Yenny Panchali	Desa Toludes, Kecamatan Peling, Tengah kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Salon	Rp. 20.000.000.	
13	Salon Yeni				
13	Rahmad Alsi	Desa Liang, Kecamatan Liang kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Pertangkungan Motor	Rp. 20.000.000.	
14	Bengkak Rahmet				
14	Sofyanto Lidanu	Desa Tompuhan, Kecamatan Tiungkung kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp. 18.000.000	
15	Mebel Barry				
15	Waiya Saputra R. Sibis	Desa Paluan, Kecamatan Tiungkung Utara kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Pertangkungan Motor	Rp. 20.000.000.	
15	Bengkak Walye				

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

HASAN BASIR